



Forpi Minta Satpol PP Tertibkan Toko Modern

YOGYA, TRIBUN - Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta berhasil menemukan toko moderen berjejaring di Jalan Menteri Supeno yang tak berizin. Saat melakukan pemantauan, Forpi langsung bertemu dengan supervisor toko tersebut.

Menurut Arif, supervisor toko berjejaring tersebut, dia tidak tahu persis mengenai perizinan toko karena hanya menjalankan operasional toko saja. "Kalau logonya sudah dipasang dan toko sudah buka, mestinya sudah berizin. Tapi soal izin silakan ditanyakan ke kantor," ungkapnya kepada anggota Forpi, Senin (29/1).

Ia tak memungkiri, bahwa toko moderen berjejaring tersebut telah beroperasi selama enam hari. Ketika disinggung mengenai apakah toko tersebut merupakan pindahan dari toko berjejaring yang juga sempat beroperasi di daerah tersebut, Arif menjelaskan bahwa sepengetahuannya tempatnya tersebut bukan toko pindahan.

● ke halaman 19

TRIBUN JOGJA/HASAN SARRI

SIDAK TOKO MODERN - Anggota Forpi Kota Yogyakarta melakukan inspeksi mendadak di sebuah toko moderen berjejaring di Jalan Menteri Supeno, Kota Yogyakarta, Senin (29/1).

Forpi Minta

● Sambungan Hal 13

Sementara itu, anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba menjelaskan, pihaknya meneruskan laporan dari warga mengenai keberadaan toko berjejaring tersebut.

Dikatakan Kamba, sejak tahun 2016 hingga awal 2018 ini, Forpi telah turun langsung ke sekitar 20 unit toko moderen berjejaring yang tidak berizin dan beberapa di antaranya masih beroperasi hingga saat ini.

"Sesuai dengan Perwal nomor 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Toko Moderen, di Kota Yogyakarta hanya dibatasi 52 unit dan itu sudah terpenuhi. Maka sangat tidak mungkin mengeluarkan izin lagi," bebernya.

Satpol PP Tertibkan

Kamba menambahkan, pihaknya mendorong Pemkot dalam hal ini Satpol PP untuk menertibkan toko berjejaring yang ada di Kota Yogyakarta.

"Harapannya, Dinzin (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta) memberikan data-data ke Satpol PP untuk segera dilakukan penertiban," ujarnya.

Terpisah, Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyana menyatakan toko tersebut tidak memiliki izin.

"Kalau toko tersebut pindah (bergeser tempat), maka tetap harus mengurus perizinan dari awal. Itu pun pindahnya harus di satu kecamatan yang sama karena setiap kecamatan sudah ada kuotanya," beber Setiyana.

Ia mencontohkan, toko moderen berjejaring yang dulu ada di sekitar Timoho. Keberadaan toko yang lama diharuskan tutup terlebih dahulu. "Syaratnya HO sudah tidak ada, cuma tinggal IJTM atau SIUP. Kalau pindah yang lama harus tutup dulu," tandasnya. (kur)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Sat Pol PP 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005